

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh perorangan atau badan usaha yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari peran serta dan kewajiban wajib pajak secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Seperti halnya sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang begitu terkait dengan berbagai pihak, yakni dalam hal terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak, terlebih lagi bagi kalangan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Tetapi untuk menjadi PKP, pengusaha tersebut harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pada saat terjadinya suatu transaksi atau penyerahan BKP yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai PKP, harus membuat faktur pajak. Fungsi dari faktur pajak yaitu sebagai bukti

pemungutan pajak sebagai konsekuensi PKP dalam memungut PPN. Metode kredit pajak yang dianut dalam PPN di Indonesia adalah credit method mengakibatkan perlunya validitas dan akurasi data dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar transaksi tersebut menjadi sah. Dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya selalu meningkatkan pelayanan dan kemudahan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang digital ini dengan mengutamakan akurasi dan kecepatan, pemerintah pun khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga tak mau kalah saing dengan mengeluarkan layanan perpajakan berbasis elektronik salah satunya yaitu e-faktur. Dimana E-faktur itu sendiri merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggunaan Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Sejak pertengahan tahun 2014, DJP sudah memperkenalkan e-faktur dan secara nasional telah serentak dilaksanakan mulai 1 juli 2016 pemberlakuan menggunakan e-faktur kepada para pengusaha kena pajak. Untuk mempermudah pengusaha kena pajak dalam menerapkan pembuatan E-faktur tersebut, DJP sudah menyediakan aplikasi yang bisa diinstall di komputer pengusaha kena pajak dan E-faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga dapat memudahkan pengusaha kena pajak dalam membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT. Program e-SPT juga merupakan aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak agar mudah dalam menyampaikan SPT. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,

kenyamanan, dan keamanan bagi PKP itu sendiri. Dalam hal PKP menjalankan kewajiban pajaknya yaitu sistem pembuatan faktur akan lebih efektif dan akurat karena tidak perlu lagi mempergunakan tanda tangan basah, cukup dengan tanda tangan elektronik berbentuk seperti QR-code, tidak harus dicetak karena ketika faktur pajak telah di upload maka secara otomatis faktur pajak tersebut telah dilaporkan dan terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah. Kemudahan yang diberikan oleh e-faktur yaitu akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.

Semakin ketatnya perpajakan dan semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan usahanya secara nyata membuat Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi yang dimilikinya serta akan membuat peraturan baru mengenai pembuatan Faktur Pajak pada E-Faktur. Aplikasi E-Faktur di *Upgrade* dari versi 1.0 menjadi 2.1. Kemudian pada 03 Februari 2019 aplikasi E-Faktur di *Upgrade* lagi menjadi versi 2.2.

Dalam penelitian terdahulu, peneliti melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisahyang dilakukan oleh Nadira Festian Pelawi (2018), dalam penelitian tersebut sejak diterapkannya aplikasi e-Faktur secara nasional pada Juli 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat terutama dalam pelaporan SPT masa PPN. Dalam penelitian ini, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas penggunaan e-Faktur pada perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. Apakah dengan diberlakukannya secara nasional penggunaan aplikasi e-Faktur tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pencapaian target penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dapat berjalan dengan efektif atau justru sebaliknya. Pengusaha Jasa Konstruksi yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang berjumlah 820 perusahaan pada tahun 2018, berikut jumlah perusahaan Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dari tahun 2016-2018 :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Jasa Konstruksi

Tahun	Jumlah Perusahaan
2016	1211
2017	1266
2018	1347

Sumber: KPP Pratama Jombang

Dengan memperlihatkan keterangan di atas meningkatnya perusahaan jasa konstruksi yang berkembang di kabupaten Jombang membuat peneliti tertarik untuk mengambil topik laporan Tugas Akhir dengan judul **“Efektifitas Penggunaan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Pada Perusahaan Jasa konstruksi yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan E-Faktur dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Perusahaan Jasa Konstruksi dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan e-Faktur terhadap kepatuhan Perusahaan Jasa Konstruksi dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan pemikiran bagi ilmu perpajakan. Khususnya mengenai kepatuhan perusahaan Jasa Konstruksi dalam pelaporan SPT Masa PPN yang sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana kepada Direktorat Jendral Pajak berkenaan tentang kepatuhan perusahaan Jasa Konstruksi pada faktur pajak Elektronik (E-Faktur) dalam pelaporan SPT Masa PPN.